



PUTUSAN

Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 36740441085#####, lahir di Sumedang, 01 Agustus 1957, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan:

TERGUGAT, lahir di Jakarta, tanggal 02 Agustus 1956, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai swasta, semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor ***/25, tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/I/1981, tertanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 17 Maret 1982;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 15 Juni 1984;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 07 September 1987;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2000, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat hanya sekedarnya;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
 - d. Tergugat pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan;
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan perpecahan walau hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar kurang lebih sekitar tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 15 September 2016 untuk sidang pada tanggal 19 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 1957080119820#####, pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), Jabatan Guru Pembina, Satuan Organisasi SD Negeri Kota Tangerang Selatan, Penggugat telah mengajukan syarat administratif berupa 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Atasannya Nomor ***/Kep.445-BKPP/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
1.	Bukti P.1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36740441085##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, tertanggal 08 Agustus 2012;
2.	Bukti P.2	Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor ***/**/1981 tertanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



3.	Bukti P.3	Fotokopi Surat Keterangan an. Penggugat Nomor ***/25, tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan;
----	-----------	---

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1981 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I (L), umur 34 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II (L), umur 32 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat III (P), umur 29 tahun;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2000, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Tergugat dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, Tergugat pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat teman Penggugat sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1981 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I (L), umur 34 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II (L), umur 32 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat III (P), umur 29 tahun;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak sebelum tahun 2000, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah ada di rumah
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah Tergugat dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, Tergugat pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan perpecahan walau hal sepele;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang posita gugatan Penggugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan syarat administratif berupa 1 (satu) rangkap surat yang dikeluarkan oleh atasannya, yaitu Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yang berisi pernyataan mengizinkan kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian. Oleh karena itu Majelis berpendapat terpenuhilah ketentuan administratif bagi Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2000 disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat hanya sekedarnya, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang, Tergugat pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran walau hal sepele. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2008. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis	Keterangan
	Bukti P.1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat	Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



			Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
	Bukti P.2	Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat	Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (<i>persona standi in judicio</i>);
	Bukti P.3		Membuktikan bahwa sekarang alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga secara sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dipanggil melalui sudar kabar atau media massa lainnya sebanyak 2 (dua) kali panggilan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua sebanyak satu bulan serta panggilan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



			terakhir dengan dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Disamping itu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
--	--	--	--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing sebagai teman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2000 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2016, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar tahun 2008;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

**و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kota Tangerang Selatan, Rrovinsi Banten, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Awal 1438 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Hasan Hariri** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 09 Agustus 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran --- | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses ----- | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | : | Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi----- | : | Rp. | 5.000,- |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai ----- : Rp. 6.000,-
J u m l a h ---- : Rp. 466.000,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.